



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten
Muna. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 34, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat
permohonannya tertanggal 12 Februari 2015 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0006/
Pdt.P/2015/PA Rh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2005, Pemohon I dan Pemohon II
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam
usia 21, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun,
pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa 10 Boka 10 Suku Adat Muna;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 8 tahun;
 2. Anak 2, umur 7 tahun;
 3. Anak 3, umur 3 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna guna mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2005 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Raha telah mengumumkan adanya permohonan pengesahan nikah dengan nomor perkara tersebut atas nama Pemohon I dan Pemohon II, sampai saat persidangan yang ditetapkan tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya sebagian besar dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi memperbaiki poin (2) yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada poin (2) tertulis Wali Nikah sebagai wali nikah Pemohon II sedangkan Saksi Nikah I sebagai saksi, namun yang benar adalah Saksi Nikah II sebagai wali nikah sedangkan Wali Nikah sebagai saksi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopy Kartu Keluarga Pemohon I nomor 7403250804100022 yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna yang bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P dan telah difaraf ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan hanya satu orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena Pemohon I sebagai kemandakan kandung saksi, sedangkan Pemohon II sebagai istri Pemohon I dan juga sebagai sepupu satu kali saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Agustus 2005 di Desa Parigi wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagai saksi pernikahan.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah Pemohon I jejak dengan usian 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 24 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikahkan Pemohon II tidak terikat lamaran laki-laki lain
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saksi Nikah II karena bapak kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia.
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab kabul karena saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat menikah saksi sendiri dan Wali Nikah.
- Bahwa mahar atau mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah sebesar 10 Boka 10 Suku adat Muna, tetapi nilai rupiahnya saat itu jika diuangkan saksi tidak tahu.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan perkara Isbath Nikah di pengadilan agama untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatat pejabat berwenang, sehingga penetapan Pengadilan Agama akan digunakan mengurus buku nikah.
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena saat itu tidak ada pejabat berwenang dan hanya menikah di depan wali dan imam kampung.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi, maka untuk mencukupkan pembuktian, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah memberikan putusan sela sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat sumpah supletoir.;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan Pemohon I dan Pemohon II dalam identitas surat permohonannya berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Raha, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis telah mengumumkan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga persidangan perkara ini, tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II keduanya mendalilkan bahwa keduanya telah menikah dengan wali kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Saksi Nikah II dan disaksikan oleh lebih dari dua orang saksi Wali Nikah dan Saksi Nikah I;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, telah *dinazegeling* dan cocok dengan aslinya dan isinya terkait dengan perkara *a quo* karena isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di RT/RW 002/002, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dengan demikian bukti P merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah disumpah, memberikan keterangan di depan sidang, dan tidak termaksud yang dilarang menjadi saksi dan keterangan yang disampaikan saksi adalah terkait dengan perkara *a quo* dan keterangannya sebagai saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas terkait dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga sah sebagai alat bukti akan tetapi tidak mencapai batas minimal pembuktian karena satu saksi bukan lah saksi, alat bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang perlu ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi mendatangkan alat bukti lagi untuk mencukupkan bukti permulaannya tersebut, sehingga majelis mengeluarkan putusan sela memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah suplitior sebagai mana termuat dalam berita acara sidang perkara ini .

Menimbang, berdasarkan keterangan pihak berperkara, alat bukti tertulis dan satu orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang dilengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumpah supletoir, maka ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di RT/RW 002/002, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- b. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2005 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saksi Nikah II dengan maskawin 10 Boka 10 Suku Adat Muna dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- c. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- d. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai keturunan
 1. Anak 1, umur 8 tahun;
 2. Anak 2, umur 7 tahun;
 3. Anak 3, umur 3 tahun;
- e. Bahwa sejak diumumkanannya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat persidangan perkara *a quo* tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2005 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupten Muna ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H. dan Sulastri Suhani, S.HI. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Sulastrisuhani, S.H.

Panitera Pengganti

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 441.000,-